

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PENERIMA PAJAK (KPP) KOTA JAYAPURA

A. Hikmah Ayu Pratiwi Amin, Mursalam Salim
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa dan seberapa besar kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Kota Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah semua data dari laporan penerbitan dan pencairan Surat Paksa serta semua laporan penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ada pada Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Kota Jayapura. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua data yang berasal dari laporan penerbitan serta pencairan Surat Paksa dan laporan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2010-2014 yang ada di Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paks pada tahun 2010 dinilai cukup efektif, pada tahun 2011 dinilai kurang efektif sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas, sedangkan pada tahun 2012-2013 dinilai tidak efektif karena <60 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas dan pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya berada pada tingkat kurang efektif. Sementara itu tingkat kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2010 tergolong kriteria sedang, tahun 2011 tergolong kriteria cukup baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura .Pada tahun 2012 tergolong kriteria baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP kota Jayapura.Sedangkan pada tahun 2013 tergolong kriteria kurang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP kota jayapura. Dan untuk di tahun 2014 tergolong kriteria cukup baik dalam penerimaan pajak penghasilan badan di KPP kota Jayapura.

Kata kunci: Efektivitas Penagihan Pajak, Surat Paksa, Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan

berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (www.hitungpajak.wordpress.com) untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan. Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19

tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Munculnya utang pajak disebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak/menunggak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila hal tersebut terjadi maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Proses penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan masa berlaku 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya sampai 7 hari setelah jatuh tempo, maka Surat teguran akan dikeluarkan. Apabila wajib pajak masih tidak melunasi utang pajaknya sampai 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka dikeluarkan Surat Paksa.

Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak, apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh penagih pajak/jurusita pajak apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran.

Tabel 1.1. Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Tahun 2012-2014.

NO	BULAN	2012		2013		2014	
		KOEFIS IEN	TINGKAT EFEKTIVITAS	KOEFIS IEN	TINGKAT EFEKTIVITAS	KOEFIS IEN	TINGKAT EFEKTIVITAS
1	JANUARI	84.28%	Cukup efektif	0	-	20.10%	Tidak Efektif
2	FEBRUARI	68.77%	Kurang Efektif	9.56%	Tidak Efektif	36.41%	Tidak Efektif
3	MARET	60.00%	Kurang Efektif	16.25%	Tidak Efektif	44.25%	Tidak Efektif
4	APRIL	64.49%	Kurang Efektif	20.76%	Tidak Efektif	44.25%	Tidak Efektif
5	MEI	66.58%	Kurang Efektif	28.76%	Tidak Efektif	31.55%	Tidak Efektif
6	JUNI	68.51%	Kurang Efektif	32.88%	Tidak Efektif	32.30%	Tidak Efektif
7	JULI	65.46%	Kurang Efektif	44.91%	Tidak Efektif	31.38%	Tidak Efektif
8	AGUSTUS	68.76%	Kurang Efektif	45.84%	Tidak Efektif	27.62%	Tidak Efektif
9	SEPTEMBER	66.76%	Kurang Efektif	27.47%	Tidak Efektif	35.62%	Tidak Efektif
10	OKTOBER	64.34%	Kurang Efektif	29.84%	Tidak Efektif	35.62%	Tidak Efektif
11	NOVEMBER	66.34%	Kurang Efektif	38.51%	Tidak Efektif	25.34%	Tidak Efektif
12	DESEMBER	77.34%	Kurang Efektif	39.69%	Tidak Efektif	25.23%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah (2015)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba mengangkat suatu masalah, yaitu; bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Kota Jayapura pada tahun 2010-2014?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Efektivitas


Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berikut ini adalah pengertian efektivitas dari beberapa sumber, diantaranya:

Menurut Jones dan Pendlebury dalam Rahma (2010) bahwa, “Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Wijayanto (2012:17) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai sasaran. Efektivitas terkait dengan terminologi *Doing the right thing* melakukan sesuatu yang benar sehingga diistilahkan *berhasil guna*”.

Menurut Mahmudi (2010:103) bahwa, “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto haryoko dalam Iskandar (2010:54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variable-variable penelitian, bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variable penelitian yang ingin di teliti. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu di kemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi argumentasi terhadap variasi besarnya variasi yang diteliti.



METODE PENELITIAN

Jenis Dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu berupa angka-angka yang tersedia untuk dikelola. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), berupa buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan penagihan pajak.

Variabel Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka variabelnya dibedakan atas dua yaitu penagihan pajak dengan surat paksa sebagai variabel (X) atau bebas dan penerimaan pajak badan sebagai variabel (Y) atau terikat.

Pada pengukuran variabel penelitian ini, penulis menggunakan dasar pengukuran terhadap dua variabel yang menjadi objek pengamatan yaitu:

- a. Surat Paksa diukur dengan menjumlahkan semua tunggakan pajak berdasarkan Surat Paksa yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jayapura dan diukur dengan menggunakan satuan lembar dan rupiah (Rp) dengan rumus:

$$\text{Jumlah Utang Pajak} + \text{Biaya Penagihan Pajak} \quad (1)$$

(sumber kantor penerimaan pajak)

- b. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diperoleh dengan menjumlahkan semua Pajak Penghasilan (PPh) badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jayapura dan diukur dengan menggunakan satuan rupiah (Rp) dengan rumus:

$$\text{Jumlah PPh Non Migas} + \text{Jumlah PPh Migas} \quad (2)$$

(sumber kantor penerimaan pajak)

Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

- a. Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan Penerbitan Surat Paksa :

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Paksa} = \frac{\text{jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\% \quad (3)$$

(Halim, 2010:164)

Untuk mengetahui klasifikasi tingkat efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90 %	Cukup efektif
60 - 80 %	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2004

Tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila efektivitas yang dicapai kurang dari 60 persen maka kriterianya tidak efektif dan apabila efektivitas yang dicapai lebih dari 100 persen maka kriterianya sangat efektif.

b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan suratpaksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jayapura , maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio penerimaan tunggakan pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP}} \times 100\% \quad (4)$$

(Munir dalam Rodiah,2010)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2.Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
< 0,5%	Sangat Kurang
0,5% - 1%	Kurang
1% - 2,5%	Sedang
2,5% - 5%	Cukup Baik
5% - 10%	Baik
>10%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Tabel tersebut menunjukkan apabila apabila kontribusinya dibawah 0,5 persen maka kriterianya sangat kurang dan apabila kontribusinya diatas 10 persen maka kriterianya sangat baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat paksa

Dari Kantor penerimaan penghasilan pajak (KPP) kota jayapura di dapatkan data surat paksa dari tahun 2010 sampai 2014, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penerbitan dan Pencairan surat paksa tahun 2010-2014

Tahun	Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
2010	267	21.087.546.025	234	18.380.323.000
2011	467	43.534.898.717	321	32.524.698.025
2012	876	174.783.522.575	489	102.413.674.100
2013	571	70.322.728.468	229	19.158.840.037
2014	612	85.478.321.961	508	54.955.843.204

Untuk mengetahui efektivitas pada surat paksa di gunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Paksa} = \frac{\text{jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\% \quad (5)$$

Dengan Hasil yang di peroleh dari tahun 2010-2014

Tabel 4.2 Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa serta Tingkat Efektivitasnya pada KPP Kota Jayapura Tahun 2011-2014

Tahun	Surat Paksa				Tingkat Efektivitas	
	Penerbitan		Pencairan		%	%
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah		
2010	267	21.087.546.025	234	18.380.323.000	87,64%	87,16%
2011	467	43.534.898.717	321	32.524.698.025	68,7%	74,7%
2012	876	174.783.522.575	489	102.413.674.100	55,8%	58,6%
2013	571	70.322.728.468	229	19.158.840.037	40,1%	27,2%
2014	612	85.478.321.961	508	54.955.843.204	83%	64,30%

Sumber: data diolah

2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari Pengambilan data pada kantor pajak kota jayapura di dapatkan 15 pajak badan yang telah terdaftar di kantor kpp jayapura.

Dengan dibagi menjadi 2 bagian yaitu PPh Non Migas dan PPh Migas. Dengan tabel sebagai berikut ditahun 2010 sampai 2014.

Tabel 4.3 Rencana penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2010-2014

Jenis Penerimaan	RENCANA				
	2010	2011	2012	2013	2014
1.PPh Non Migas	573.614.000.	839.533.000.	1.289.186.00	1.286.257.0	1.433.854.0
PPh pasal 25/29 badan	000	000	0.000	00.000	00.000
PPh pasal 23	278.916.000.	273.619.000.	389.009.000.	408.047.00	497.300.00
PPh Final	000	000	000	0.000	0.000
PPh pasal 21	32.812.000.0	85.658.000.0	89.081.000.0	64.942.000.	68.152.000.
PPh Final	00	00	00	000	000
PPh pasal 21	86.589.000.0	217.192.000.	362.519.000.	312.035.00	351.072.00
PPh pasal 21	00	000	000	0.000	0.000
PPh pasal 22 dalam negeri	134.177.000.	188.165.000.	308.503.000.	392.589.00	412.668.00
PPh pasal 22 dalam negeri	000	000	000	0.000	0.000
PPh pasal 26	19.362.000.0	46.959.000.0	52.729.000.0	39.398.000.	21.947.000.
PPh pasal 26	00	00	00	000	000
PPh pasal 22 impor	9.811.000.00	7.417.000.00	3.006.000.00	6.278.000.0	4.583.000.0
PPh pasal 22 impor	0	0	0	00	00
PPh non migas lainnya	11.947.000.0	20.317.000.0	84.339.000.0	62.967.000.	78.132.000.
PPh non migas lainnya	00	00	00	000	000
PPh fiskal luar negeri	-	256.000.000	-	-	-
2.PPH Migas	-	-	-	-	-
PPh migas lainnya	-	-	-	-	-
PPh gas alam	-	-	-	-	-
PPh Minyak Bumi	-	-	-	-	-
PPh gas alam Lainnya	-	-	-	-	-
Total	573.614.000.	839.583.000.	1.289.185.00	1.268.257.0	1.433.854.0
	000	000	0.000	00.000	00.000

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP kota jayapura tahun 2010-2014

Jenis Penerimaan Pajak	REALISASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
1.PPh Non Migas	1.699.471.000.000	932.157.000.000	1.192.490.000.000	1.287.833.000.000	1.941.696.000.000
PPh pasal 25/29 badan	221.390.000.000	299.430.000.000	397.159.000.000	362.451.000.000	412.734.000.000
PPh pasal 23	36.213.000.000	67.547.000.000	72.965.000.000	80.923.000.000	88.645.000.000
PPh Final	254.280.000.000	264.100.000.000	307.448.000.000	339.868.000.000	431.944.000.000
PPh pasal 21	204.738.000.000	230.992.000.000	299.899.000.000	325.863.000.000	370.321.000.000
PPh pasal 22 dalam negeri	37.640.000.000	41.252.000.000	41.709.000.000	68.650.000.000	94.850.000.000
PPh pasal 26	854.000.000	1.852.000.000	6.646.000.000	6.553.000.000	7.662.000.000
PPh pasal 22 impor	23.210.000.000	26.906.000.000	66.629.000.000	103.320.000.000	125.540.000.000
PPh non migas lainnya	68.000.000	78.000.000	34.000.000	171.000.000	250.000.000
PPh fiskal luar negeri	-	-	1.000.000	34.000.000	60.000.000
2.PPH Migas	-	3.000.000	352.000.000	10.000.000	50.000.000
PPh migas lainnya	-	-	-	-	-
PPh gas alam	-	3.000.000	352.000.000	10.000.000	50.000.000
PPh Minyak Bumi	-	-	-	-	-
PPh gas alam Lainnya	-	-	-	-	-
Total	1.699.471.000.000	932.160.000.000	1.192.842.000.000	1.287.843.000.000	1.941.696.000.000

3. Kontribusi Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Untuk Mengetahui Seberapa besar kontribusi antara Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sehingga data yang di perlukan dalam surat paksa hanyalah nominal pencairan dan pada penerimaan pajak penghasilan yaitu total realisasi pajak penghasilan dari tahun 2010-2014.

Table 4.5 Pencairan surat paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Kota Jayapura Tahun 2010-2014

Tahun	Surat Paksa	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Rupiah	Rupiah
2010	18.380.323.000	1.699.471.000.000
2011	32.524.698.025	932.160.000.000
2012	102.413.674.100	1.192.842.000.000
2013	19.158.840.037	1.287.843.000.000
2014	54.955.843.204	1.941.696.000.000

maka di gunakan analisis rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP}} \times 100\% \quad (6)$$

Maka didapatkan data untuk tingkat kontribusi pencairan surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan badan adalah :

Tabel 4.6. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta Tingkat Kontribusinya pada KPP Kota Jayapura Tahun 2010-2014

Tahun	Surat Paksa	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Tingkat Kontribusi
	Rupiah	Rupiah	
2010	18.380.323.000	1.699.471.000.000	1,08%
2011	32.524.698.025	932.160.000.000	3,5%
2012	102.413.674.100	1.192.842.000.000	8,6%
2013	19.158.840.037	1.287.843.000.000	1,5%
2014	54.955.843.204	1.941.696.000.000	2,8%

Sumber: data diolah

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahun 2010 penerbitan surat paksa 267 lembar dimana jumlah nominal yaitu Rp21.087.546.025 akan tetapi juru sita pajak hanya mencairkan surat paksa 234 lembar dengan jumlah nominal Rp18.380.323.000.
2. Pada tahun 2011 peningkatan jumlah surat paksa terjadi menjadi 467 lembar dengan nominal Rp 43.534.898.717, tetapi pencairan surat paksa hanya 321 lembar dengan jumlah nominal Rp32.524.698.025.
3. Tahun 2012 terjadi lagi peningkatan dengan jumlah penerbitan surat paksa mencapai 876 lembar dengan nilai nominal Rp174.7783.522.575, tetapi pencairan surat paksa hanya 489 dengan nilai nominal yaitu Rp102.413.674.100.
4. Tahun 2013 Penurunan terjadi di penerbitan surat paksa dimana ada 571 lembar penerbitan surat paksa dengan nilai nominal Rp70.322.728.468, dengan pencairan surat paksa sebanyak 229 lembar dengan jumlah nominal Rp19.158.840.037.
5. Untuk tahun 2014 terjadi lagi penambahan jumlah penerbitan sebanyak 612 lembar surat paksa dimana jumlah nominalnya adalah Rp85.478.321.961 dengan pencairan surat paksa sebanyak 508 lembar dengan nominal Rp54.955.845.204.
6. Namun apabila tingkat efektivitas lima tahun tersebut dijumlahkan, maka rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh adalah 63,5 persen dan dinilai kurang efektif karena berada pada tingkat klasifikasi antara 60-80 persen.
7. pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Jayapura di tahun2010 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 1,08 persen. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp18.380.323.000,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang sebesar Rp1.699.471.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sedang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 1-2,5 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi.
8. Tahun 2011 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 3,5 persen. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp32.524.698.025,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang sebesar Rp932.160.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria cukup baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 2,5-5 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi.
9. Pada tahun 2012 nilai kontribusinya meningkat sebesar 8,6 persen, nilai ini berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa yang ada di KPP Kota Jayapura sebesar Rp102.413.674.100,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.192.842.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini

tergolong kriteria baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kotajayapura karena berada pada persentase 5-10 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi, hal ini disebabkan meningkatnya Surat Paksa secara drastis dan diikuti dengan peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

10. pada tahun 2013 nilai kontribusinya mengalami penurunan sebesar 1,5 persen, nilai ini berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa yang ada di KPP Kota Jayapura sebesar Rp19.158.840.037,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.287.843.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria sangat kurang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 0,5-1 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi, hal ini disebabkan menurunnya Surat Paksa secara drastis namun penerimaan Pajak Penghasilan Badan tetap meningkat.
11. pada tahun 2014 nilai kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 2,8 persen, nilai ini berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa yang ada di KPP Kota Jayapura sebesar Rp54.955.843.204,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.941.696.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria Cukup baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 2,5-5 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi.
12. Namun apabila tingkat kontribusi kelima tahun tersebut dijumlahkan, maka rata-rata tingkat kontribusi yang diperoleh adalah 4,5 persen dan dinilai cukup baik berdasarkan klasifikasi pengukuran kontribusi berada pada rentang 2,5 persen sampai 5 persen.

Saran

Adapun saran yang berikan kepada KPP Kota Jayapura untuk tahun-tahun berikutnya, antara lain:

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan Perpajakan agar kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat.
2. Menerbitkan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan lebih spesifik, misalnya meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat dilihat pengaruh penagihan pajak terhadap masing-masing Wajib Pajak.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengujian dengan lebih banyak variabel contohnya seperti variabel penagihan pajak dengan Surat Sita.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, firman nisy revvica.dkk. *Analisis Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak (studi pada KPP pratama malang selatan tahun 2012-2014)*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Dalanggo, Nufiarti S. 2013. *Pengaruh penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Munir, H.D., Djuanda, H.A., & Tangkilisan, H.N.S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Menteri Keuangan RI. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*.
- Nindar, riski muhammad.dkk. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Paseleng, agutinus.dkk. *Efektivitas Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor Madya Manado*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Rahma, laila adila. 2010. *Analisis efektifitas Penagihan dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama karanganyar*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Republik Indonesia 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Republik Indonesia 2000. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 2004 tentang pedoman dan penilaian kinerja keuangan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

- Velayati, riskika mala.dkk. *analisis Efektifitas dan kontribusi Tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)*. Jurnal. Universitas Brawijaya
- , *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- ., *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*